



PUTUSAN

Nomor 358/Pdt.G/2017/PA.Bjb

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Peramuan, Gg. Pelipisan, RT. 11 RW. 03, Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Jl. Tembus Perumnas Komplek Sari Mekar, RT. 42 RW. 03 (Kayu Tangi), Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Agustus 2017 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 358/Pdt.G/2017/PA.Bjb tanggal 221 Agustus 2017 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di kota Banjarmasin pada tanggal 11 Agustus 1988, yang tercatat pada

Halaman 1 dari 24 Hal. Put.No. 358/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Selatan Kota Banjarmasin dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 23 Agustus 1988;

1. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelayan selama kurang lebih 12 tahun kemudian pindah dan tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jawa selama kurang lebih 8 bulan kemudian kembali tinggal di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 7 tahun kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kayu Tangi selama kurang lebih 9 tahun dan terakhir kumpul di alamat tersebut;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai keturunan 3 orang, yang bernama:

- a. Anak Pertama, lahir tanggal 21 Mei 1992;
- b. Anak Kedua, lahir tanggal 30 Maret 2003;
- c. Anak Ketiga, lahir tanggal 06 Februari 2009;

Saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 15 tahun, akan tetapi sejak tahun 2003 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh;

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah secara layak kepada Penggugat tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama;

6. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Maret 2017 berawal dari permasalahan yang sama hingga akhirnya akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat meninggalkan kediaman

Halaman 2 dari 24 Hal. Put.No. 358/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama atas kehendak sendiri. Semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 5 bulan;

7. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;

8. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Halaman 3 dari 24 Hal. Put.No. 358/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 telah dilaksanakan oleh Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy., sebagai Mediator, di samping itu Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat tentang akibat buruknya suatu perceraian serta menganjurkan agar mereka rukun kembali dalam rumah tangga mereka seperti semula, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis di depan persidangan tanggal 11 Oktober 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa, benar Tergugat dan Penggugat adaah suami isteri yang sah, yang menikah di Banjarmasin pada tanggal 11 Agustus 1988, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Selatan, Kota Banjarmasin sesuai yang tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah No. ----- tertanggal 23 Agustus 1988;
3. Bahwa, benar selama terikat dalam tali perkawinan dan hidup bersama antara Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sebagai erikut:
 - a. Anis melisa Windayani, lahir pada tanggal 21 Mei 1992, ± 25 tahun;
 - b. Bagas Krisnanda Arianto, lahir pada tanggal 31 Maret 2003, ± 14 tahun;
 - c. Darma Putra Febrian, lahir pada tanggal 06 Februari 2009, ± 8 tahun;
4. Bahwa, benar sejak menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di kediaman orangtua Tergugat selama ± 10 tahun, setelah itu Tergugat

Halaman 4 dari 24 Hal. Put.No. 358/Pdt.G/2017/PA.Bjb



mengambil sewa gadai rumah yang tidak jauh dari rumah kediaman orangtua Penggugat, pulang ke Jawa ± 8 bulan, setelah itu hingga saat ini tinggal di kediaman bersama di Jl. Tembus Perumnas Gg. Berkah Kayutangi;

5. Bahwa, tidak benar dalil gugatan Penggugat pada point 5 halaman 2 yang menyebutkan diantara Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan terjadinya cekcok mulut, saling diam dan acuh, faktanya hal tersebut adalah merupakan perselisihan yang sering terjadi dalam rumah tangga dan dapat diselesaikan dengan cara yang baik antara Tergugat dan Penggugat;

6. Bahwa, tidak benar dalil gugatan Penggugat pada point 6 halaman 2 yang menyebutkan bahwa Tergugat jarang memberi nafkah layak kepada Penggugat, faktanya Tergugat untuk menafkahi keluarga selain menjadi tukang ojek juga bekerja sebagai pengecer bahan bakar minyak (BBM) juga bekerja serabutan sebagai kanvaser antara lain : sayur-sayuran, bumbu masak yang di antar ke pasar-pasar di luar kota, antara lain Parenggean, Sampit. Yang bertujuan untuk menafkahi keluarga;

7. Bahwa, dalil gugatan Penggugat point 7 halaman 2 adalah tidak benar dan mengada-ada, faktanya adalah Penggugat meninggalkan kediaman bersama dengan alasan yang tidak logis, hal ini bertentangan dengan dalil Penggugat point 5 halaman 2 yaitu setelah menikah "kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis". Selain itu sifat-sifat dan tingkah laku dari Tergugat maupun Penggugat sudah sama-sama diketahui sejak sebelum menikah sampai dengan ± 29 tahun menjalan kehidupan berumah tangga dan antara Tergugat maupun Penggugat menerima keadaan tersebut dan tidak pernah mmpersalahkanannya;

8. Bahwa, Penggugat meninggalkan kediaman bersama adalah dikarenakan Tergugat menasehati Penggugat yang sering ikut senam zumba yang tidak disukai oleh Tergugat karena pakaian yang digunakan Tergugat anggap tidak pantas serta sering berkaraoke dengan teman-teman Penggugat meninggalkan rumah kediaman hingga sampai sekarang ini;

Halaman 5 dari 24 Hal. Put.No. 358/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Penggugat telah “meninggalkan rumah dan tidak pernah lagi kembali” di mana hak tersebut dilakukan Penggugat tanpa seijin dan pada saat suami (Tergugat) tidak berada di rumah, hal tersebut telah diakui oleh Penggugat sendiri pada dalil gugatan point 7 halaman 2 yaitu menyatakan meninggalkan kediaman bersama pada Maret 2017 sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Banjarbaru, sehingga Penggugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri;

Kitab Mughni Ibnu Qadamah Juz VI halaman 295 :

“Nusyuz itu ialah apabila si isteri tidak mau seranjang atau keluar rumah tanpa ijin suami”;

Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam :

Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah;

10. Bahwa, tidak benar point 9 halaman 2 yang menyatakan pihak keluarga menasehati dan mendamaikan antara Tergugat dan Penggugat, faktanya pihak keluarga Penggugat tidak menghendaki terjadinya perceraian antara Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara tertulis di depan persidangan tanggal 18 Oktober 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat yang seolah-olah membuat Penggugat seperti tidak punya alasan untuk bercerai;
2. Bahwa, Penggugat setuju;
3. Bahwa, Penggugat setuju;
4. Bahwa, Penggugat setuju tapi Penggugat juga merasa sangat kecewa, sedih dan patah hati karena Tergugat meninggalkan Penggugat di Jawa dengan alasan mencari truk dalam keadaan Penggugat di sia-sia kan oleh saudara ipar dan mertua:
 - a. Tidak ada biaya untuk sakit;

Halaman 6 dari 24 Hal. Put.No. 358/Pdt.G/2017/PA.Bjb



- b. Tidak ada biaya untuk pulang ke Banjarmasin, padahal orangtua Penggugat meninggal;
- c. Disia-siakan sama mertua;
- d. Anak pertama disiksa secara fisik selama tinggal di Jawa

Saat itu Penggugat benar-benar merasa tersiksa lahir batin dan mulai timbul rasa benci terhadap Tergugat dan selama pergi meninggalkan Penggugat di Jawa Tergugat tidak pernah memberi kabar berita;

5. Bahwa, Penggugat tidak setuju yang menyatakan Tergugat tidak mengakui sering terjadi percekocokan. Padahal sejak peristiwa di Jawa itu perasaan Penggugat tidak bisa lagi menghargai, mencintai, dan melayani Tergugat pun dengan setengah hati. Itu pun kalau tidak dipaksa Penggugat tidak mau serta menghormati Tergugat apalagi dengan keadaan Penggugat yang diberi nafkah tidak cukup, hanya Rp.20.000,00 sehari, ditambah dengan mulut Tergugat yang sangat kasar dan perangnya yang tidak baik. Yang membuat Penggugat merasa sangat benci.

Dengan mengacu pedoman buku nikah Tergugat telah melanggar sighthat ta'lik talak yang ia ucapkan dahulu, yang mana tercantum poin ke2:

- (1) Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya. Dikarenakan perbuatan tersebut, saya Penggugat meninggalkan Tergugat;
- (2) Tergugat pernah menyakiti badan Penggugat yang mana Tergugat dalam percekocokan kalah berdebat selalu diakhiri dengan kekerasan;

6. Bahwa, Penggugat tidak setuju, yang menyatakan Tergugat seolah-olah memberi nafkah yang layak padahal Tergugat sifatnya pemalas tidak mau diajak berkembang dan mau enaknya sendiri. Pernah Penggugat mengajak Tergugat membuka bengkel dengan modal dari Penggugat, tapi Tergugat tidak mau dengan alasan warisan di Jawa banyak saja padahal sampai detik ini warisan itu hanya omong kosong belaka dan Penggugat selama ini merasa tertipu, dan janjinya ingin menguliahkan anak setelah dapat warisan itu pun hanya omong kosong belaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Penggugat tidak setuju yang menyatakan Penggugat seolah-olah tidak punya alasan untuk meninggalkan rumah dengan alasan yang tidak logis padahal keadaan rumah tangga sudah tidak tenang bahkan Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan pisau, bagaimana Penggugat bisa salah. Sedangkan Penggugat saat itu sangat kacau dan berusaha mengobati luka hati dengan membuka perkenalan dan persahabatan dengan kegiatan zumba, di situ Tergugat dengan picik menuduh Penggugat melakukan hal-hal yang tidak senonoh, bagaimana perasaan Penggugat bisa tenang mempunyai suami seperti Tergugat yang sudah lama kecewa ditambah lagi dengan sifatnya yang temperamental itu semakin membuat Penggugat merasa sangat benci dan tidak ridho menjadi isterinya lagi;

Bahkan Tergugat pernah mengirim sms-sms yang tidak senonoh tapi Penggugat tidak bisa menghadirkan sms-sms itu karena HP Penggugat dirampas paksa oleh Tergugat dan dihapus semuanya oleh Tergugat;

Tergugat sering intimidasi atau perkataan kasar yang dilontarkan melalui sms;

Tergugat memilih untuk membunuh Penggugat daripada bercerai;

8. Bahwa, Penggugat tidak setuju yang menyatakan keluarga Penggugat tidak menghendaki perceraian antara Penggugat dan Tergugat. Faktanya keluarga Penggugat menyerahkan semua keputusan ada di tangan Penggugat sendiri yang bisa merasakan ketidaknyamanan dalam berumah tangga bersama Tergugat. Justru sebaliknya dari keluarga Tergugat lah yang tidak menghendaki perkawinan antara Penggugat dan Tergugat untuk diteruskan;

9. Bahwa, selanjutnya Penggugat tidak bisa bicara banyak lagi, yang jelas Penggugat pergi dari rumah dengan tujuan dan keyakinan penuh untuk bercerai dengan Tergugat walau bagaimana pun caranya. Penggugat tidak mau lagi jadi isteri Tergugat dan Penggugat mohon Majelis Hakim mau mengabulkannya. Sekarang Penggugat berusaha hidup tenang dan memulai bekerja untuk membiayai anak-anak;

Halaman 8 dari 24 Hal. Put.No. 358/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara tertulis di depan persidangan tanggal 25 Oktober 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya tertanggal 21 Agustus 2017 dan replik Penggugat tertanggal 18 Oktober 2017, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa, pada prinsipnya Tergugat tetap mendasarkan pada jawaban tertanggal 11 Oktober 2017;
3. Bahwa, tidak benar dan sangat tidak beralasan replik / jawaban kembali Penggugat tertanggal 18 Oktober 2017 pada angka 5 gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat sangat kasar dan berperangai tidak baik, faktanya Tergugat hanya memberikan teguran serta nasehat kepada Penggugat yang ikut kegiatan senam zumba dan berpakaian yang menurut Tergugat adalah sangat tidak pantas dan dalam dalil replik / jawaban kembali Penggugat secara tegas mengakui bahwa Tergugat bertanggung jawab atas kehidupan berumah tangga dengan Penggugat dengan tetap memberikan nafkah;

Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam:

- (1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat;
 - (2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
 - (3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
4. Bahwa, tidak benar dan sangat tidak beralasan replik / jawaban kembali Penggugat tertanggal 18 Oktober 2017 pada angka 6 yang menyatakan bahwa Tergugat adalah seorang pemalas, faktanya sampai saat gugatan ini diajukan pada Pengadilan Agama Banjarbaru Tergugat telah menjalankan

Halaman 9 dari 24 Hal. Put.No. 358/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarga sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 80 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI):

(2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

5. Bahwa, tidak benar dan sangat tidak beralasan replik / jawaban kembali Penggugat tertanggal 18 Oktober 2017 pada angka 7 yang menyatakan bahwa pada saat percekocokan terjadi Tergugat mengancam Penggugat dengan pisau, faktanya secara tegas diakui hal tersebut hanya dijadikan alasan oleh Penggugat untuk mengikuti kegiatan senam zumba yang sudah sangat jelas kegiatan tersebut tidak disukai oleh Tergugat;

6. Bahwa, pada prinsipnya Tergugat ingin tetap mempertahankan hubungan sebagai suami isteri dengan Penggugat dan mengharap supaya Penggugat kembali ke rumah kediaman bersama untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, berupa Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tertanggal 23 Agustus 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Selatan, Kota Banjarmasin, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (bukti P);

Menimbang, bahwa terhadap seluruh alat bukti tersebut, Tergugat menyatakan benar dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, yaitu:

1. Fika Rumiati binti Gunadi, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jl. Antasan Raden Muara, RT. 31 RW. 02, Kelurahan Teluk Tiram, Kecamatan

Halaman 10 dari 24 Hal. Put.No. 358/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, yang di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah saudara (adik) kandung dari Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kota Banjarbaru, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama di Kayu Tangi Kota Banjarmasin;
- Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak, yang saat ini anak pertama sudah menikah sedangkan anak kedua dan ketiga berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak kurang lebih 4 (empat) tahun terakhir ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar sendiri saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar cekcok mulut sebanyak 2 (dua) kali di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat di Kayu Tangi Kota Banjarmasin;
- Bahwa, sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini adalah karena Tergugat tidak menyetujui Penggugat mengikuti kegiatan senam Zumba dikarenakan Tergugat cemburu dengan melihat cara berpakaian dan pergaulan Penggugat saat mengikuti kegiatan tersebut;
- Bahwa, pakaian senam Zumba hanya dipakai oleh Penggugat saat dalam sanggar senam dan tidak dipergunakan di tempat umum, dan setelah mengikuti kegiatan tersebut Tergugat langsung kembali pulang ke kediaman bersama kembali;
- Bahwa, sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat selama kurang lebih 4 (empat) bulan, dimana yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat

Halaman 11 dari 24 Hal. Put.No. 358/Pdt.G/2017/PA.Bjb



atas keinginan sendiri karena sudah tidak tahan dengan sikap dan tingkah laku Tergugat dalam membina rumah tangga selama ini;

- Bahwa, selama kurun waktu tersebut antara Penggugat dan Tergugat, sudah tidak saling pedulikan dan tidak pula urus satu dengan yang lainnya, kecuali untuk keperluan mengunjungi anak yang selama ini berada dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa, selama ini pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

2. H. Mansur bin H. Ahmad Zaini, Umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Samator Gas, bertempat tinggal di Jl. Pelipisan I, Blok A, No. 38 RT. 11 RW. 03, Kelurahan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, yang di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah menantu dari Penggugat dan Tergugat yang sudah saling kenal sejak saksi menikah dengan anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;

- Bahwa, sejak saling kenal Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama di Kayu Tangi, Kota Banjarmasin;

- Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak, yang saat ini anak pertama sudah menikah sedangkan anak kedua dan ketiga berada dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa, pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak kurang lebih 4 (empat) tahun terakhir ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar sendiri saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar cekcok mulut sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa, sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi saat itu antara Penggugat dan Tergugat adalah karena

Halaman 12 dari 24 Hal. Put.No. 358/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak mau diajak Tergugat pulang kembali setelah sebelumnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

- Bahwa, sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat selama kurang lebih 4 (empat) bulan, dimana yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat atas keinginan sendiri karena sudah tidak tahan dengan sikap dan tingkah laku Tergugat dalam membina rumah tangga selama ini;

- Bahwa, selama kurun waktu tersebut antara Penggugat dan Tergugat, sudah tidak saling peduli dan tidak pula urus satu dengan yang lainnya, kecuali untuk keperluan mengunjungi anak yang selama ini berada dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa, selama ini pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotocopy dari fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tertanggal 23 Agustus 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Selatan, Kota Banjarmasin, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (bukti T.1);
2. Hasil cetak photo Penggugat dan Tergugat yang memperlihatkan keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat saat photo diambil pada tahun 2017, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan sumber aslinya (bukti T.2);
3. Hasil cetak photo tentang pakaian yang dikenakan oleh Penggugat saat mengikuti kegiatan senam zumba, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan sumber aslinya (bukti T.3);

Halaman 13 dari 24 Hal. Put.No. 358/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hasil cetak photo tentang usaha penjualan bahan bakar minyak eceran milik bersama Penggugat dan Tergugat, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan sumber aslinya (bukti T.4);

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan di depan persidangan tanggal 01 November 2017 tidak akan mengajukan alat-alat bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan tidak ada lagi yang akan disampaikan, serta mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulan bahwa Tergugat tetap pada jawabannya dan tidak ada lagi yang akan disampaikan, serta mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 dan Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara, akan tetapi dari mediasi dengan mediator Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy., dan upaya damai oleh Majelis Hakim, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan alasan

Halaman 14 dari 24 Hal. Put.No. 358/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian yang diajukan oleh Penggugat tentang adanya pertengkaran yang sifatnya terus menerus sehingga berkenaan dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya kedudukan Penggugat dalam kapasitas sebagai pihak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat secara formal dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut Tergugat menjatuhkan talak satu ba'in sughra terhadap Penggugat, karena sejak usia perkawinan 15 (lima belas) tahun kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh yang disebabkan karena Tergugat jarang memberi nafkah secara layak kepada Penggugat tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama, hingga puncaknya sejak bulan Maret 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat ranjang selama kurang lebih 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Kutipan Akta Nikah) adalah bukti otentik yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh

Halaman 15 dari 24 Hal. Put.No. 358/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan terkait pokok permasalahan perkara ini sebagai berikut:

Saksi I menerangkan bahwa :

- Pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak kurang lebih 4 (empat) tahun terakhir ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar cekcok mulut sebanyak 2 (dua) kali di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat di Kayu Tangi Kota Banjarmasin;
- Sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini adalah karena Tergugat tidak menyetujui Penggugat mengikuti kegiatan senam Zumba dikarenakan Tergugat cemburu dengan melihat cara berpakaian dan pergaulan Penggugat saat mengikuti kegiatan tersebut;
- Pakaian senam Zumba hanya dipakai oleh Penggugat saat dalam sanggar senam dan tidak dipergunakan di tempat umum, dan setelah mengikuti kegiatan tersebut Tergugat langsung kembali pulang ke kediaman bersama kembali;

Halaman 16 dari 24 Hal. Put.No. 358/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat selama kurang lebih 4 (empat) bulan, dimana yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat atas keinginan sendiri karena sudah tidak tahan dengan sikap dan tingkah laku Tergugat dalam membina rumah tangga selama ini;
- Selama kurun waktu tersebut antara Penggugat dan Tergugat, sudah tidak saling peduli dan tidak pula urus satu dengan yang lainnya, kecuali untuk keperluan mengunjungi anak yang selama ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Selama ini pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Saksi kedua menerangkan bahwa:

- Pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak kurang lebih 4 (empat) tahun terakhir ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar cekcok mulut sebanyak 1 (satu) kali;
- Sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi saat itu antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat tidak mau diajak Tergugat pulang kembali setelah sebelumnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat selama kurang lebih 4 (empat) bulan, dimana yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat atas keinginan sendiri karena sudah tidak tahan dengan sikap dan tingkah laku Tergugat dalam membina rumah tangga selama ini;
- Selama kurun waktu tersebut antara Penggugat dan Tergugat, sudah tidak saling peduli dan tidak pula urus satu dengan yang lainnya, kecuali

Halaman 17 dari 24 Hal. Put.No. 358/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keperluan mengunjungi anak yang selama ini berada dalam asuhan Penggugat;

- Selama ini pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon di depan Majelis Hakim menerangkan bahwasanya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon memang senyatanya telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran yang berbeda-beda antara Penggugat dan Tergugat, maka terhadap pengakuan tersebut berlaku ketentuan Pasal 311 R.Bg di mana pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus;

Menimbang, bahwa dalam replik dan dupliknya para pihak pada pokoknya tetap membahas tentang keadaan rumah tangga keduanya yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran beserta penyebab-penyebabnya;

Menimbang, bahwa dengan seringnya Penggugat menceritakan keadaan rumah tangganya kepada saksi-saksi, patut diduga keadaan sebenarnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Kutipan Akta Nikah) adalah bukti otentik yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sekalipun tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Tergugat, akan tetapi karena alat bukti tersebut identik dengan bukti P maka terhadap bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.2 sampai dengan bukti T.4 (hasil cetak photo) adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermeterai

Halaman 18 dari 24 Hal. Put.No. 358/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai dalil-dalil jawaban atau bantahan Tergugat mengenai keadaan rumah tangga dan penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, maka terhadap alat bukti tersebut dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan dan majelis hakim berpendapat bahwa terhadap alat-alat bukti tersebut dapat diletakkan sebagai alat bukti permulaan, oleh karenanya terhadap alat bukti tersebut masih harus ditambah dan didukung oleh sekurang-kurangnya satu alat bukti lain;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti saksi yang dapat menguatkan dalil-dalil jawaban / bantahannya, oleh karenanya terhadap alat bukti T.2 sampai dengan bukti T.4 yang setidaknya harus didukung oleh sekurang-kurangnya satu alat bukti lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap alat bukti tersebut tidak dapat memperlihatkan kekuatan nilai pembuktian yang diinginkan oleh Tergugat mengenai keadaan rumah tangga dan penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Maka terhadap alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan sah yang menikah tanggal 11 Agustus 1988 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tertanggal 23 Agustus 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Selatan, Kota Banjarmasin;
- Bahwa, pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak kurang lebih 4 (empat) tahun terakhir ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang salah satunya disebabkan karena Tergugat tidak menyetujui Penggugat mengikuti kegiatan senam

Halaman 19 dari 24 Hal. Put.No. 358/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Zumba dikarenakan Tergugat cemburu dengan melihat cara berpakaian dan pergaulan Penggugat saat mengikuti kegiatan tersebut;

- Bahwa, sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tinggal selama kurang lebih 4 (delapan) bulan, di mana yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat atas keinginan sendiri karena sudah tidak tahan dengan sikap dan tingkah laku Tergugat selama membina rumah tangga;
- Bahwa, selama kurun waktu tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli dan tidak pula urus satu dengan yang lainnya;
- Bahwa, selama ini pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Halaman 20 dari 24 Hal. Put.No. 358/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi usaha yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan alasan Penggugat dalam gugatannya, Penggugat menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya "*permohonan perceraian Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga / orang dekat dengan suami isteri itu*";

Halaman 21 dari 24 Hal. Put.No. 358/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah pecahnya rumah tangga (*broken marriage*). Oleh karena itu, tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat, maka oleh Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat betul-betul sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan keluarga / orang dekat Penggugat yang merangkap sebagai saksi Penggugat, pada pokoknya menyatakan bahwa keluarga / orang dekat telah berupaya menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya Majelis Hakim berpendapat dalil bantahan Tergugat tersebut lemah, dan selanjutnya Majelis Hakim menyatakan dalil bantahan Tergugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu di mana selama kurun waktu 4 (empat) bulan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal dalam satu tempat tinggal, tidur dalam satu kamar dan tempat tidur, tidak lagi makan dalam satu meja makan sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri yang harmonis serta

Halaman 22 dari 24 Hal. Put.No. 358/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak saling perdulikan dan saling urus lagi, maka telah terbukti adanya keretakan antara Penggugat dan Tergugat yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dari sebab antara Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak *ba'in suhgra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhgra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Halaman 23 dari 24 Hal. Put.No. 358/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1439 Hijriyah, oleh kami Muhlis, S.HI., M.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru sebagai Ketua Majelis, Mohd. Anton Dwi Putra, S.H., M.H. dan M. Natsir Asnawi, S.HI., M.H sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Jamidi sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Muhlis, S.HI., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mohd. Anton Dwi Putra, S.H., M.H.

M. Natsir Asnawi, S.HI., M.H

Panitera Pengganti,

Drs. Jamidi

Halaman 24 dari 24 Hal. Put.No. 358/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	545.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	636.000,-

(enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 25 dari 24 Hal. Put.No. 358/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)